

BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Me of F

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14
 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat
 Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah
 Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun
 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
 Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009
 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
 Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah
 Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah
 Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu
 Raya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUBU RAYA.

HOAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
- 5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- 7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
- 8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya yang memenuhi tugas dalam penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 10. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
- 11. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat MOI TH

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah dan atau aparatur lainnya;
- f. penertiban, penindakan dan pemeriksaan warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melanggar perundang-undangan daerah;
- g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan Bupati; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - f. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - g. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kepala Satuan

Pasal 5

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

he f

Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan keuangan, pengendalian, evaluasi, penyusunan pelaporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, perlengkapan dan administrasi umum serta rumah tangga Satpol PP.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja Satuan serta pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan Umum;
- b. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program dan administrasi serta laporan keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana kantor, penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, dan hukum;
- e. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, pemeliharaan peralatan dan parlengkapan, rumah tangga satuan dan urusan umum lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja satuan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 8

- (1) Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pengendalian operasional penyelenggaraan penegakkan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan Perundang-undangan Daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap penegakan Perundang-undangan Daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi bidang penegakan Perundang-undangan Daerah;

West +

- e. pelaksanaan koordinasi proses penyusunan peraturan perundangundangan serta mengikuti kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- f. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan daerah serta pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perundang-undangan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 10

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. pelaksanaan pengendalian operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset daerah serta membantu pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu dan pejabat negara/daerah;
- g. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan acara keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal serta membantu penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Seksi Pengembangan Kapasitas

Pasal 12

(1) Seksi Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan kapasitas.

Albild F

(2) Seksi Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengembangan Kapasitas;
- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengembangan kapasitas;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan kapasitas;
- c. pelaksanaan pengembangan kemampuan dan keterampilan anggota polisi pamong praja;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan kapasitas sumber daya aparatur anggota polisi pamong praja;
- e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Kapasitas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan bidang perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi bidang Perlindungan Masyarakat;
- e. pelaksanaan perlindungan kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan penanganan bencana;
- f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

West /

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Sarana dan Prasarana;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi bidang sarana dan prasarana;
- e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungisional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

Bagian Kesebelas Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

Pasal 19

- (1) Pada kecamatan dapat dibentuk unit pelaksana satuan polisi pamong praja.
- (2) Unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.
- (3) Kepala satuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan.

BAB III TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wo / /

- (2) Setiap Pimpinan Satuan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Satuan dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut wajib melaksanakan fungsi Pengawasan melekat (waskat) dan sistem pengendalian intern (SPI) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Satuan wajib menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan berhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Satuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4018

- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, tempramen dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Satuan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya dan/atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (10) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (11) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Kepala Satuan wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan/atau bidang pengawasan.
- (3) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi beban kerja, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun periodik.
- (4) Persyaratan untuk diangkat menjadi polisi pamong praja adalah pegawai negeri sipil, berijazah sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setingkat, tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan, berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, sehat jasmani dan rohani serta lulus pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja.

WOIT T

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya tetap melaksanakan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 93 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUBU RAYA



BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangan di Sunnai Raya

Pr. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUSU RAYA

BERITA LA 2019 NOLIGE STO